

**OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA BAGI USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)
(Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara,
Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*



Oleh:

**ERNA WATI
NPM. 1951020315**


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 H**

**OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA BAGI USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)
(Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara,
Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)*

**Dosen Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, M. E. Sy.
Dosen Pembimbing II : Citra Etika, M. Si.**



**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 H**

ABSTRAK

Pemahaman para pelaku Usaha Mikro mengenai bank syariah dan produknya menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan para pelaku Usaha Mikro dalam menggunakan produk perbankan syariah. Potensi perbankan syariah dapat dikatakan optimal apabila produk pembiayaannya telah menjadi prioritas bagi para pelaku Usaha Mikro. Para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara ditemukan masih banyak yang belum mengetahui apa itu bank syariah serta produk pembiayaannya lalu bagaimanakah upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman tentang bank syariah dan produk pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara? Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara mengenai bank syariah dan produk pembiayaannya.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode penelitian lapangan. Metode dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara melakukan observasi secara langsung kemudian wawancara dengan para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara, terakhir melakukan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman mengenai bank syariah serta produk pembiayaannya belum maksimal sehingga bank syariah belum mampu mengoptimalkan potensinya untuk Usaha Mikro dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara kecamatan sungkai utara.

Kata kunci: Optimalisasi, Bank Syariah, Usaha Mikro

ABSTRACT

Micro Business actors' understanding of sharia banks and their products is one of the factors that really determines Micro Business actors in using sharia banking products. The potential of sharia banking can be said to be optimal if its financing products have become a priority for Micro Business actors. It was found that many Micro Business actors in Kota Negara Village, North Lampung Regency, North Sungkai District still do not know what sharia banks and their financing products are, so what are the efforts of sharia banks in providing an understanding of sharia banks and their financing products to Micro Business actors in the Village? State City, North Sungkai District, North Lampung Regency? This research aims to examine and analyze the efforts of sharia banks in providing understanding to Micro Business actors in Kota Negara Village, North Lampung Regency, North Sungkai District regarding sharia banks and their financing products.

This research is qualitative in nature with a descriptive analysis approach. The data collection method uses primary and secondary data, with field research methods. The method for collecting data in this research is by conducting direct observations, then interviews with micro business actors in Kota Negara Village, North Lampung Regency, North Sungkai District, and finally carrying out documentation.

As a result of the research conducted, it was found that the efforts of sharia banks in providing an understanding of sharia banks and their financing products have not been optimal so that sharia banks have not been able to optimize their potential for Micro Enterprises in supporting Local Economic Development (LED) in Kota Negara Village, North Lampung Regency, Sungkai District north.

Keywords: Optimization, Sharia Bank, Micro Business

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Erna Wati
NPM : 1951020315
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pengembangan EKONOMI LOKAL (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2023

Penulis,



Erna Wati
1951020315



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI USAHA MIKRO UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)

**Nama : Erna Wati
NPM : 1951020315
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Muhammad Kurniawan, M.E.Sy
NIP. 198605172015031005**

Pembimbing II

**Citra Etika, S.E., M.Si.
NIP.198501122019032013**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.A.K., Akt.
NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)”** Disusun oleh: **Erna Wati NPM: 1951020315**, Program studi: **Perbankan Syariah**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: **Selasa, 21 November, Pukul 08:00-09.30 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Nurlaili, M.A.** 

Sekretaris : **Raizky Rienaldy Pramasha, M.E.** 

Penguji I : **Ahmad Hazas Syarif, M.E.I** 

Penguji II : **Citra Etika, S.E., M.Si.** 

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA.

NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”


(Q.S. Al-Maidah : 2)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang terkasih dan tersayang yang sangat berjasa dalam memberikan dukungan serta motivasi yang sangat tulus selama penulis hidup.

1. Teruntuk kedua orangtuaku, Bapak Sodirin dan Ibu Suwarsi yang selalu berada disampingku dalam keadaan apapun telah sangat berjasa dalam hidupku, selalu memberikanku limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus serta selalu memberikanku dukungan moril maupun materil tiada terhingga yang tidak mungkin dapat aku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Namun aku berharap semoga hal ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mamah bahagia.
2. Teruntuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Erna Wati lahir pada tanggal 15 Mei 2000 di Lampung Utara, penulis merupakan anak kedua dari Bapak Soderin dan Ibu Suwarsi. Penulis mulai menempuh pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri 01 Kota Negara pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs An-Nuur Negararatu pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN 2 Lampung Utara pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah.

Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Ekonomi maka penulis menyusun skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI USAHA MIKRO UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)”**. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)”. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana sosial dalam program studi Perbankan Syariah Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak baik berupa petunjuk dan juga saran. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikannya di kampus tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, MM., Akt., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza., S.E., M. Ak. Selaku Ketua Jurusan Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy Selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi dalam bidang akademik selama

perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta sumbangsih pemikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Citra Etika, S.E., M.Si. Selaku Pembimbing II yang sangat sabar dalam meluangkan waktu, tenaga, dan juga sumbangsih pemikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Prodi Perbankan Syariah dan seluruh tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menimba ilmu.
7. Bapak Firman S.H beserta jajaran staff desa Kota Negara yang telah mengizinkan dan bekerja sama dengan peneliti dalam melakukan penelitian.
8. Terima kasih banyak kepada kedua orang tuaku yang telah membimbing, mendidik serta mendukungku secara penuh hingga diriku bisa berada pada titik ini.
9. Terima kasih untuk saudari-saudariku, kakakku tercinta Nindia Eka Silviani dan kedua adikku Novita Fitriani, Ulfa Ratna Rohali yang sangat aku sayangi.
10. Terima kasih untuk para sahabatku Octa, Trias, Eka, Ajeng, Ira, Iin, Putri dan sahabat hebatku yang lain atas telinga yang selalu sudi mendengar seluruh keluh kesahku tentang skripsi.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2019 khususnya untuk kelas C yang telah kebersamai dan banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
12. Terima kasih untuk diri saya sendiri karena tidak menyerah hingga mampu sampai pada titik ini.

13. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Optimalisasi Potensi	25
1. Pengertian Optimisasi Potensi	25
2. Konsep Optimalisasi	27
3. Indikator Optimalisasi Potensi	29
B. Perbankan Syariah	31
1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia	31
2. Pengertian Perbankan Syariah	34
3. Dasar Hukum Perbankan Syariah	37
4. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah	38
5. Prinsip Dasar Bank Syariah	39

6. Produk Perbankan Syariah	41
7. Indikator Optimalisasi Potensi Bank Syariah.....	44
C. Usaha Mikro	44
1. Pengertian Usaha Mikro	44
2. Lingkungan Pemasaran	46
3. Peluang dan Tantangan Usaha Mikro.....	47
D. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	50
1. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) ..	50
2. Indikator Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	51
3. PEL di Indonesia	52
4. Prinsip Utama Konsep PEL.....	54
5. Kesinergian dan Fokus Kebijakan.....	55
6. Pembangunan Berkelanjutan	55
7. SDM Pelaku PEL	56
8. Sasaran PEL.....	56
E. Stakeholder.....	57
1. Pengertian <i>Stakeholder</i>	57
2. Klasifikasi <i>Stakeholder</i>	58
3. Peran dan Fungsi <i>Stakeholder</i>	60
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	63
A. Sejarah Singkat Desa Kota Negara.....	63
B. Letak Geografis Desa Kota Negara	64
C. Profil Pelaku Usaha Mikro	66
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	75
A. Analisis Data Penelitian	75
B. Temuan Data Penelitian	77
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
2.1. Kelompok <i>Stakeholder</i>	61
3.1. Tata Guna Tanah	64
3.2. Jumlah Penduduk.....	65
3.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotanegara.....	65



DAFTAR GRAFIK

1.1. Pembiayaan BUS dan UUS terhadap Modal Kerja UMKM Tahun 2007 – 2021	8
1.2. Perbandingan Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Kredit Bank Konvensional 2017-2021.....	9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Usaha Mikro Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)”. Untuk ini perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses menemukan praktik terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Sederhananya, arti optimasi adalah rangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada¹.

2. Potensi

Potensi berasal dari kata latin *potentia* yang berarti kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan².

3. Perbankan Syariah

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiya*), dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, barang zalim dan haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga memberdayakan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal* yaitu menerima dana dari zakat, *infaq*, *sedekah*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan mengarahkannya kepada

¹ Editorial Team, “Optimalisasi Adalah? Pengertian, Manfaat, & Contoh Optimalisasi.”

² Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1997.

³ *Ensiklopedia Keuangan Dan Perbankan Syariah dan Keluarga*, 1990:17.

para pengelola wakaf (nazhir) sesuai keinginan. pemberian wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilakukan oleh OJK sama seperti perbankan pada umumnya, namun dengan mekanisme dan pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasi bank. perbankan syariah. Masalah kepatuhan syariah memang unik bagi bank syariah karena pada dasarnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk syariah³.

4. Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), "Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 1 penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya," 2017.

dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan⁴.

5. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) didefinisikan sebagai proses di mana pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas bisnis dan/atau pekerjaan.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Lampung Utara khususnya di Desa Kota Negara memiliki Usaha Mikro yang perkembangannya sangat lambat dan banyak dari sebagian Usaha Mikro di Desa Kota Negara yang usahanya tidak bertahan lama. Dari Pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara yang berhenti dan mengalami kelambatan dalam berkembang dikarenakan kurangnya modal untuk melakukan produksi dan pemasaran. Karena kurangnya modal, para Pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara memilih kredit bank konvensional sebagai penyokong modal utama usaha mereka.

Upaya dari salah satu Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank BTPN Syariah untuk mengoptimalkan permodalan melalui pembiayaan modal usaha dengan cara pinjaman berkelompok yang ansurannya dapat diangsur dua minggu sekali dengan angsuran yang tergolong tidak memberatkan, nyatanya belum mampu membuat pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara menjadikan Bank Syariah sebagai pilihan utama dalam membantu menyokong modal usaha yang mereka lakukan.

Pemahaman pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara mengenai bank syariah seharusnya mampu menjadi jalan bagi bank syariah untuk mengoptimalkan potensinya dalam menyokong permodalan bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara untuk mendukung Pengembangan

⁴ Handayani, S.E., M.M Dan Pusporini, M.M., *Membangun Umkm Syariah Di Industri Halal*.

⁵ Blakely, *Planning local economic development: theory and practice*.

Ekonomi Lokal (PEL). Akan tetapi pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara kurang memahami tentang konsep dan manfaat perbankan syariah. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk menggunakan produk perbankan syariah yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka. Pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara juga masih menganggap Bank syariah seperti bank-bank pada umumnya.

Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara tentang bank syariah masih rendah, yaitu hanya pada tingkat mengetahui, dimana Pelaku Usaha Mikro ddi Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara hanya mengetahui tentang keberadaan bank syariah namun tidak mengetahui lebih banyak tentang bank syariah, terutama pada produk yang terdapat pada bank syariah. Pelaku Usaha Mikro menilai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada bunga, namun masyarakat juga tidak sepenuhnya percaya bahwa bank syariah bebas dari riba. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai syariah Islam yang mengharamkan riba. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya:

1. Surat Al-Baqarah, ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

2. Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْجِفُونَ

Terjemahan : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat

⁶“Surat Al-Baqarah:275.”

yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Bank syariah adalah bank yang didirikan atas dasar prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tergantung jenisnya⁷. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, barang *zalim* dan haram.⁸

Eksistensi bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia adalah bank umum yang berjalan atas dasar prinsip syariah. Prinsip syariah didefinisikan sebagai aturan hukum Islam mengenai kontrak antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan membiayai kegiatan komersial atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pembiayaan ini termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan pada prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang melalui keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Perkembangan lembaga keuangan syariah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki sistem keuangan syariah sehingga dapat mendorong aktivitas dan mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara stabilitas sistem keuangan (bank) Konvensional dan syariah.⁹

⁷ Muzdalifa, Rahma, dan Novalia, "The role of fintech in improving financial inclusion in MSMEs in Indonesia (Islamic financial approach)."

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya," 2017.

⁹ Setiawan, "Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia."

Inisiatif pendirian bank syariah Indonesia dimulai pada tahun 1980 dengan pembahasan tentang perbankan syariah sebagai basis ekonomi syariah. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI, lahirlah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menurut akta pendirian didirikan pada tanggal 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal Rp 106.126.382.000.

Indonesia memiliki tantangan baru untuk mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), yang memiliki tujuan membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal,¹⁰ dimana Usaha Mikro mengambil andil dalam pencapaian tujuan tersebut.¹¹

Usaha Mikro memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan perusahaan besar. Usaha Mikro biasanya beroperasi secara mandiri atau tidak berada di bawah payung kelompok usaha. Selain itu, dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong usaha yang menggunakan cara manual atau berteknologi rendah. Ciri lainnya adalah pangsa pasar yang relatif sempit¹². Usaha Mikro memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Jaringan Usaha Mikro tersebar di berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas. Potensi dan peluang Usaha Mikro industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim potensial¹³.

Kebangkitan sektor Usaha Mikro dapat berdampak dan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sektor ini benar-benar menjadi tulang punggung Negara.

¹⁰ Supriadi, "Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL."

¹¹ Novitasari, "Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals," 2019.

¹² Muheramtohad, "peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia."

¹³ Hakim dan Yudha, "UMKM Halal dan Ketahanan UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia."

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, jumlah sektor bisnis Usaha Mikro di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8,6 triliun. Sektor bisnis Usaha Mikro memiliki peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat dengan kemampuannya menyerap 97 persen tenaga kerja dan mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen.¹⁴ .

Perkembangan dan peningkatan perekonomian lokal di sektor Usaha Mikro tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait. Usaha Mikro memiliki permasalahan klasik yang cenderung pada keterbatasan modal.¹⁵ Meskipun terdapat banyak sistem kredit, masih banyak usaha kecil yang sulit mendapatkan modal tambahan, terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara.

Perlu adanya integrasi peran pemerintah dan institusi keuangan syariah untuk meningkatkan permodalan pada Usaha Mikro dalam industri makanan halal di desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara. Pengelolaan Perbankan syariah merupakan salah satu bagian penting dari keuangan syariah karena berperan besar dalam menyediakan dana yang sesuai dengan syariah dan peluang investasi khususnya bagi pengusaha Usaha Mikro di desa Kota Negara.

Potensi perbankan syariah dapat dikatakan optimal apabila produk pembiayaannya telah menjadi prioritas bagi para pelaku Usaha Mikro¹⁶. Peran bank syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro dalam bentuk pembiayaan, bank syariah menyediakan pembiayaan dalam bentuk modal kerja melalui akad *Murabahah* kepada para pelaku Usaha Mikro. Bank Syariah memberikan pendanaan dan kemudahan saat mengajukan pembiayaan *Murabahah*. Sehingga pelaku Usaha Mikro bisa menggunakannya


¹⁴ Mariana, "Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia."

¹⁵ Hakim, "Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus."

¹⁶ Hukum et al., "Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)."

untuk mempromosikan dan mengembangkan usahanya.¹⁷ Perbankan Syariah juga mengarahkan program pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong Usaha Mikro. Ini adalah bagian nyata dari peran perbankan syariah untuk Usaha Mikro, sehingga modal kerja yang dibutuhkan pelaku Usaha Mikro dapat terpenuhi.

Sebagai sektor yang kegiatannya menjembatani, peran bank syariah dalam kaitannya dengan Usaha Mikro memegang peranan penting dalam upaya pengembangan perekonomian. Selama 5 tahun terakhir, pembiayaan perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) untuk UMKM dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:




Grafik 1.1 Pembiayaan BUS dan UUS terhadap Modal Kerja UMKM Tahun 2017 – 2021 (dalam Milyar)¹⁸

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa perkembangan dari tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. akan tetapi, bila dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional seperti yang terlihat pada tabel 2.2, pembiayaan perbankan syariah pada sektor UMKM masih terlihat kalah jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian.

¹⁷ f Irfan, “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur),” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah.”



Grafik 1.2. Perbandingan Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional 2017-2021 (dalam Milyar)

Berkaca dari peristiwa krisis yang ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 membuktikan betapa tangguhannya bank syariah dan Usaha Mikro yang ada di Indonesia, maka hendaknya bank syariah dan Usaha Mikro senantiasa bersama membangun perekonomian lokal. Perhatian dalam bentuk upaya pemberian pemahaman tentang bank syariah dan produk pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro dapat menjadi jalan bagi bank syariah mengoptimalkan potensinya dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pembiayaan modal kerja pada sektor Usaha Mikro.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara tentang bank syariah dan produk pembiayaannya. Sehingga diharapkan perbankan syariah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro khususnya di sektor industri makanan halal untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di desa Kota Negara kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Sesuai uraian latar belakang, maka peneliti merasa perlu membatasi ruang lingkup agar penelitian ini dapat fokus dan mendalam. Peneliti memfokuskan pada analisis Pelaku Usaha Mikro yang ada di desa Kotanegara, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman tentang bank syariah kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaen Lampung Utara?
2. Bagaimana upaya bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas ialah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara tentang bank syariah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaannya kepada pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi landasan pengembangan wawasan pengetahuan secara ilmiah, terkait Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Usaha Mikro Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara).
- b. Dijadikan kajian-kajian teoritis dalam telaah Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Usaha Mikro Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara).
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Usaha Mikro Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara).

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai kontribusi positif bagi perbaikan potensi perbankan syariah di indonesia bagi Usaha Mikro untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
- b. Sebagai bahan masukan bagi Perbankan Syariah di Indonesia dalam pengembangan potensi perbankan syariah di indonesia bagi Usaha Mikro untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dalam pengembangan kedepannya untuk mengambil kebijakan, menguapkan agar Perbankan Syariah di Indonesia yang lebih baik dan bermutu, sehingga dapat menerima masukan secara terbuka sebagai pertimbangan untuk melihat sisi kekuatan dan kelemahan.
- c. Untuk mencari pola yang tepat bagi pihak Perbankan Syariah di Indonesia dalam rangka meningkatkan potensinya bagi Usaha Mikro.

G. Kajian Penilitin Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah dilakukan dilokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
	Ade Eko Setiawan (2019)	Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal (Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung)	Perbankan Syariah dalam mengembangkan industri halal sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi melalui event-event kepada para pelaku industri halal fashion di Provinsi Lampung. ¹⁹	1. Peneliti terdahulu menggunakan Studi Kasus yang berbeda. 2. tempat penelitian terdahulu di bandar lampung. 3. tahun penelitian dilakukan pada tahun 2019.
	Hana Zunia Rini (2017)	Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan syariah	1. Studi Kasus penelitian adalah industri batik. 2. Lokasi penelitian.

¹⁹ Ade Eko Setiawan, "Mengembangkan Industri Halal (Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim Di Provinsi Lampung) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M," *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 84.

		<p>Industri Rumah Tangga Batik Laweyan</p>	<p>terhadap eksistensi UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariahnya pun masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik Laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain bank syariah dianggap rumit dalam prosedur, istilah produk yang masih asing, rasa tidak pasti dan takut untuk melakukan</p>	<p>3. tahun penelitian dilakukan pada tahun 2017.</p>
--	--	--	---	---

			pembiayaan di bank syariah. ²⁰	
	Trimulato Trimulato, Nur Syamsu, and Mega Octaviany (2021)	Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah	Adanya penurunan pada pembiayaan produktif modal kerja sebesar 0,75 persen. Kemudian porsi pembiayaan untuk UMKM masih didominasi oleh konsumtif yaitu sebesar 69,14 persen atau sebesar 139.408.000.000. Penyaluran pembiayaan produktif pada sektor UMKM sangat relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs yaitu kesejahteraan	1. Studi Kasus. 2. Lokasi penelitian. 3. Tahun penelitian.

²⁰ Rini, “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan.”

			dan pemerataan. ²¹	
	Sri Lestary (2021)	Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)	Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. ²²	1. Peneliti terdahulu menganalisis pembiayaan mikro. 2. Lokasi penelitian di sibuhuan kabupaten Padang Lawas. 3. Tahun penelitian.
	Muhammad Khozin Ahyar (2019)	Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor BUS dan UUS mempengaruhi UMKM dalam keuangan	1. Peneliti terdahulu menganalisis tentang inklusi perbankan terhadap pembiayaan UMKM sektor halal.

²¹ Trimulato, Syamsu, dan Octaviany, "Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah."

²² Lestari, "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (Umkm)(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)."

		Indonesia	<p>perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah di Indonesia masih belum optimal untuk penyaluran pembiayaan UMKM. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Perbankan syariah untuk memperluas akses ke UMKM, termasuk pengembangan . Sistem teknologi keuangan (Fintech) memperluas agen perbankan syariah melalui program Laku Pandai dan peningkatan kerjasama dengan stakeholders</p>	<p>2. Lokasi penelitian. 3. Tahun penelitian dilakukan 2019.</p>
--	--	-----------	--	--

			UMKM. ²³	
	Vina Cynthiasari and Muhammad Yafiz (2022)	Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi	Pelaku Usaha Mikro belum dapat menjabarkan hubungan halal dengan jasa keuangan syariah, namun secara tidak langsung Pelaku Usaha Mikro memiliki kesadaran untuk menggunakan atau tertarik dengan jasa keuangan syariah. ²⁴	1. Peneliti terdahulu meneliti tentang literasi pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah. 2. Lokasi penelitian di kota Tebing Tinggi.
	Ahmad Daud and others (2020)	Sosialisasi Dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan Syariah Pada Umkm Pekan Tanjung Pura Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis	Hasil dari pelatihan adalah masyarakat, pemimpin agama dan siswa yang memiliki pengetahuan tentang produk dan kontrak perbankan	1. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang sosialisai dan pelatihan Implementasi produk Perbankan syariah pada UMKM.

²³ Ahyar, "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia."

²⁴ Cynthiasari dan Yafiz, "Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi."

		Syariah	syariah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan ekonomi Islam. ²⁵	2. Lokasi penelitian. 3. Tahun penelitian dilakukan pada tahun 2020.
--	--	---------	--	---

H. Metode Penelitian

Untuk mengembangkan teori serta mengevaluasi konsep konsep teoritis, maka diperlukan metode penelitian. Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi terkini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²⁶ Penelitian lapangan ini dikerjakan dengan mencari atau mengumpulkan data yang bersumber dari lokasi lapangan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat uraian dari hasil wawancara pada sumber dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya menekankan makna generalisasi²⁷. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi pustaka yakni dengan memanfaatkan

²⁵ Daud et al., "Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah."

²⁶ Sutrisno, "Metode Research."

²⁷ Sutrisno.

literature (kepuustakaan) berupa buku, catatan, dan hasil penelitian sebelumnya.

b. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan data, yakni dengan langkah menyajikan data, menginterpretasikan data, serta menganalisis data. Penelitian deskriptif memiliki tujuan memecahkan masalah secara sistematis serta faktual mengenai sifat-sifat populasi dan fakta-fakta.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini maka data berikut akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung yakni dengan cara mengsurvei lapangan dengan menggunakan semua metode penumpulan data yang orisinil berupa wawancara peneliti dengan narasumber.²⁸ Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan Pelaku Usaha Mikro yang ada di desa Kota Negara, yang terdiri dari tiga pedagang bakso, satu mie ayam, dan dua pengusaha kue dengan cara observasi langsung di desa Kota Negara, wawancara dengan para pelaku Usaha Mikro, dan dokumentasi berupa photo antara penulis dengan pelaku Usaha Mikro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang dapat dibidang dari tangan

²⁸ Sutrisno.

kedua, seperti dari sumber bacaan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat juga diperoleh dari dokumen-dokumen seperti literature, buku-buku, jurnal penelitian, artikel-artikel, dan referensi lainnya yang dapat melengkapi dan memperkuat data primer.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan berada di desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan desa Kota Negara merupakan desa yang cukup banyak Usaha Mikronya namun sering tidak bertahan lama. Alasan lain karena peneliti mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang ingin dikaji oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pemilihan informan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling. Untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik yaitu dengan cara wawancara. Dalam penggunaan metode observasi, dilakukan dengan cara pengamatan langsung.²⁹ Hal ini dilakukan untuk mengetahui Potensi Perbankan Syariah Bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

b. Wawancara

²⁹ Suharsini, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik."

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk memecahkan masalah yang diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal penting dari responden secara lebih rinci.³⁰ Sedangkan jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) bebas dan terpimpin. Dengan begitu, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

Pewawancara harus pandai mengarahkan yang di wawancarai jika ia menyimpang dari topik yang sedang dibahas.³¹ Pedoman wawancara (*interview*) berfungsi untuk pengendali agar tidak terjadi kehilangan arah pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada sejumlah narasumber yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Wawancara akan ditunjukkan pada Pelaku Usaha Mikro yang ada di desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kaupaten Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah, prasanti, notulen, agenda, dan lain-lain. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan arsip-arsip, data-data berupa foto dan gambar untuk mendukung

³⁰ Suharsini.

³¹ Suharsini.

penelitian yang dilakukan. Foto-foto yang terkumpul dapat berupa foto pelaksanaan penelitian, keadaan lingkungan penelitian, dan foto pendukung lainnya.³²

5. Teknik Menganalisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lengkap, tepat dan benar, maka teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis dari Miles dan Hubberman yang mana penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan mengangkat fakta terkait dengan keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat berlangsungnya penelitian ini serta menyajikannya secara apa adanya. Terdapat empat kegiatan dalam menganalisis data kualitatif, antara lain³³ :

a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting terkait informasi yang telah diperoleh dari narasumber melalui observasi atau wawancara.

c. Penyajian Data

Penyajian data sebagai bagian dari analisis adalah kegiatan merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif serta memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam bentuk kotak-kotak matriks. Semuanya dirancang guna

³² Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D."

³³ Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

menggabungkan informasi sehingga tersusun dalam konfigurasi-konfigurasi sebagai suatu bentuk yang padu atau sistematis.³⁴

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dari analisis ini. Kegiatannya yakni menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Jika data yang didapat telah lengkap, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan untuk memudahkan peneliti dalam penguasaan data.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pebegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan menguraikan secara singkat penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memaparkan mengenai beberapa teori dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta penelitian.

³⁴ Miles, M. B., & Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi Potensi

1. Pengertian Optimalisasi Potensi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal atau efektif. Optimalisasi berarti pengoptimalan.³⁵ Pengertian optimalisasi menurut ahli adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang dapat dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimalkan biaya, atau dapat diartikan bahwa optimalisasi merupakan upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.³⁶ Optimalisasi dalam pengertian lain dapat diartikan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan.³⁷

Adapun pengertian optimalisasi menurut bahasa (lughawiyah) berasal dari kata “optimal” yang artinya “terbaik, tertinggi”,³⁸ dalam analisis penelitian, merupakan “tindakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan keadaan yang diberikan”. Khususnya dalam bidang desain, konstruksi, dan pemeliharaan dari sistem teknik, kemudian harus diambil beberapa teknologi dan keputusan managerial dalam beberapa tahap. Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan.

³⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

³⁶ Hotniar, *Pemrograman linear*.

³⁷ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*.

³⁸ Agus, Sulistyono dan Adhi, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*.

Dari beberapa penjelasan mengenai teori optimalisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, suatu titik optimal dapat dicapai apabila telah diketahui titik lemah (*weak spot*) yang mengganggu dengan cara meminimalkannya, sehingga titik optimal akan perlahan akan bertambah seiring dengan minimalisasi titik lemah tersebut.

Sedangkan pengertian potensi adalah suatu kemampuan yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan.³⁹ Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan belum diberikan ketika manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah suatu kemampuan yang belum terungkap, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah suatu kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat bersifat bawaan atau bakat dan hasil rangsangan atau pembelajaran dalam perkembangan. Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.⁴⁰ Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsian.⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam yang hasilnya dapat dirasakan setelah kemampuan tersebut dikembangkan.

Untuk mencapai optimalisasi dalam suatu lembaga atau organisasi maka diperlukan pengembangan kapasitas atau *capacity building*, yang mana pengembangan kapasitas ini merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁴² Sedangkan potensi diartikan

³⁹ Ensiklopedi Indonesia, "Departemen Pendidikan dan Kebudayaan," 1997.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

⁴¹ Farida Hamid, "Kamus Ilmiah Populer Lengkap."

⁴² Tati Handayani dan Dra. Pusporini, *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal*.

sebagai kemampuan dasar yang terpendam yang hasilnya dapat dirasakan setelah kemampuan tersebut dikembangkan secara optimal. Dalam hal ini dapat diartikan optimalisasi potensi perbankan syariah adalah upaya dari lembaga perbankan syariah dalam mengembangkan kemampuan dasar yang terpendam yang hasilnya dapat dirasakan setelah kemampuan tersebut dikembangkan secara optimal.

2. Konsep Optimalisasi

Seperti yang telah dijelaskan, optimalisasi merupakan upaya, proses, cara, dan tindakan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu secara efektif dan efisien. Setiap kegiatan usaha tentunya selalu berupaya untuk mengoptimalkan apa yang menjadi tujuan dari didirikannya kegiatan usaha tersebut. Oleh karenanya setiap kegiatan usaha selalu memiliki upaya atau strategi tersendiri dalam optimalisasi tujuannya tersebut. Seperti, misalnya yaitu menerapkan strategi pemasaran yang meliputi *price*, *place*, *product*, dan *promotion*. Sedangkan dalam suatu organisasi atau kelembagaan, untuk mencapai optimalisasi dari tujuan organisasi atau kelembagaan yaitu dengan meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsinya dengan baik secara efektif, efisien dan konstan.

Dalam sebuah organisasi atau lembaga tentunya terdapat asas atau dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi dan menjalankan perannya secara maksimal. Berikut ini asas-asas organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan optimalisasi organisasi sehingga dapat menjadi organisasi yang unggul, efektif, dan berdaya guna sesuai kebutuhan.⁴³

⁴³ Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*.

- a) Asas tujuan organisasi, harus jelas dan rasional;
- b) Asas kesatuan tujuan, harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai;
- c) Asas kesatuan perintah, bawahan menerima perintah dan mempertanggungjawabkannya hanya kepada seorang atasan;
- d) Asas rentang kendali, manajer hanya bisa memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 orang atau 9 orang;
- e) Asas pendelegasian wewenang, pembagian wewenang harus jelas dan efektif;
- f) Asas keseimbangan wewenang dan tanggungjawab, wewenang yang diberikan dengan tanggungjawab yang timbul karenanya harus sama besarnya;
- g) Asas tanggungjawab, harus sesuai dengan garis wewenang;
- h) Asas pembagian kerja;
- i) Asas penempatan personalia;
- j) Asas jenjang berangkai, prosedur wewenang harus bersifat vertikal yang jelas, tidak terputus-putus dengan jarak pendek;
- k) Asas efisiensi;
- l) Asas kesinambungan;
- m) Asas koordinasi.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mencapai optimalisasi dalam suatu lembaga atau organisasi diperlukan pengembangan kapasitas atau *capacity building*, dimana pengembangan kapasitas ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁴⁴ Kapasitas adalah kemampuan suatu organisasi atau *system* untuk menjalankan fungsinya dengan baik secara efektif, efisien, dan konstan sehingga

⁴⁴ Yeremias T. Keban, "Good Governance dan *capacity Building* Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah."

organisasi atau *system* tersebut dapat menjalankan perannya secara optimal.⁴⁵

3. Indikator Optimalisasi Potensi

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi bagi para pelaksana.

Proses implementasi sangat berkaitan dengan beberapa faktor penting untuk menghasilkan

⁴⁵ Santoso dan kawan kawan, "Capacity Building."

⁴⁶ Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah."

suatu pelaksanaan perencanaan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses implementasi adalah faktor komunikasi, *resources* dan disposisi yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Komunikasi, bisa dimaknai sebagai suatu hubungan yang baik jika disampaikan secara jelas oleh para implementator, karena hal ini menyangkut sejauh mana proses penyampaian informasi diterima oleh komunikan.
- b. *Resources* (sumber daya), menyangkut terpenuhinya banyaknya pegawai maupun karyawan yang terlibat dan kualitas kinerja mereka serta informasi untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan yang cukup guna melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pelaksanaan tugas;
- c. Disposisi, bagian dari sikap dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap program yang dilaksanakan.

Mengacu pada pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau bank syariah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pembiayaan pada Usaha Mikro untuk membantu pengembangan modal usahanya. Dengan demikian, implementasi pembiayaan pada Usaha Mikro dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program

⁴⁷ Syukur, "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan."

pembiayaan pada Usaha Mikro. Hal ini akan berdampak positif jika implementasi pembiayaan pada Usaha Mikro dilakukan tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

B. Perbankan Syariah

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008

tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan

pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.⁴⁸

2. Pengertian Perbankan Syariah

Adapun pengertian perbankan syariah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh para umat islam.
- b) Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
- c) Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Alquran dan Hadist.
- d) Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.
- e) Pengerian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modren yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya," 2017.

konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁹

Sedangkan Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram⁵⁰.

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah

⁴⁹ Andrianto dan Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)."

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya," 2017.

maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.

Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran.

Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat

pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.

3. Dasar Hukum Perbankan Syariah

QS. An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu⁵¹.

Berdasarkan ayat di atas, merujuk pada mereka yang beriman kepada Al-Qur'an agar tidak memakan satu pun harta itu Diperoleh/diperoleh secara terang-terangan atau palsu; belum lagi kedatangannya menggunakan kekerasan yang dapat menyebabkan kematian/pembunuhan antar umat, individu serta kelompok. Siapa pemilik harta yang memperolehnya dengan cara yang batil, terutama dengan penggunaan metode permusuhan dan penganiayaan, maka ancaman dari Allah SWT adalah neraka. Karena Memperoleh kekayaan melalui kebatilan, menurut Al-Qur'an, termasuk dalam dosa besar yang wajib dihindari.⁵²

QS Al Baqarah: 275

⁵¹ “Surat An-Nisa: 29.”

⁵² Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Tafsir*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵³

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan, secara umum namun tegas memberikan gambaran tentang hukum jual beli halal dan larangan riba dan gambaran sifat atau karakter kehidupan rentenir (lintah darat), sejenis atau bahkan sama dengan orang kerasukan setan atau iblis. Penyebab setan pemakan riba justru karena yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi membedakan antara jual beli yang sah dengan riba dilarang, dan mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, jual beli yang sah jelas sangat berbeda dengan riba yang dilarang.⁵⁴

4. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

⁵³ “Surat Al-Baqarah:275.”

⁵⁴ Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Tafsir*.

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵⁵

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah : Adiwarmanto A. Karim menjelaskan, secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. Praktek seperti menerima simpanan, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta mengirim uang telah banyak dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, fungsi dasar perbankan modern yaitu menerima simpanan, menyalurkan dana dan melakukan transfer uang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.⁵⁶

5. Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur – unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Prinsip –prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain :

- 1) Larangan terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” 2017.

⁵⁶ A. Karim, “Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan.”

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Alquran dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industry perbankan syariah, pelanggaran terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembaiyan, bank syariah dituntut untuk selalu meamstikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

2) Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

- a. *Tadlis*, Transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

- b. *Gharar*, Transaksi *gharar* memiliki kemiripan dengan *tadlis*. Dalam *tadlis*, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam *gharar* ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- c. *Bai' Ikhtikar*, *Bai' Ikhtikar* merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. *Ikhtikar* adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi.
- d. *Bai' Najasy*, Adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.
- e. *Maysir*, Ulama dan Fuqaha mendefinisikan *maysir* sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
- f. *Riba*, Adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

6. Produk Perbankan Syariah

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan dengan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara umum

diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat. Produk-produk yang dimaksud, secara teknis telah mendapat persetujuan dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai ketinggian operasionalnya. Adapun produk-produk umum perbankan syariah sebagai berikut:

a. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antar pihak diaman pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan akibat si pengelola. Namun seandainya kerugian tersebut disebabkan kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

b. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin)

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syariah, baik kegiatan usaha bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambaha keuntungan yang telah disepakati antara penjual dengan pihak pembeli. Dalam kontrak murabahah penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

c. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini juga sering disebut juga dengan *profit & loss sharing*

d. Wadi'ah

Wadi'ah dalam tradisi fiqih islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi'ah juga dapat dartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain. Baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Dapat dikatakan bahwa sifatsifat dari wadi'ah, menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (yad damanah). Dimana, atas izin penitip dapat digunakan oleh bank.

Di samping itu, sebagai konsekuensi dari titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola tersebut (bank) memperoleh keuntungan, maka laba tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian understanding di muka, dapat memberikan bonus kepada para nasabahnya.

e. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui bayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan permintaan kepemilikan (ownership milkyyah) atas barang itu sendiri. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu hire contract. Dari penjelasan di atas dapatlah dianalisa bahwa, produk umum perbankan syariah terdiri atas, produk mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), musyarakah, wadi'ah (titipan) dan ijarah (sewa).

Beberapa produk bank syariah di atas diharapkan mampu mengoptimalkan potensinya bagi Usaha Mikro

7. Indikator Optimalisasi Potensi Bank Syariah

Indikator optimalisasi potensi bank syariah antara lain:

- a. Penyebaran informasi yang efektif
Bank syariah harus meningkatkan upaya mereka untuk menginformasikan dan mendidik Usaha Mikro tentang bank syariah.
- b. Peningkatan aksesibilitas
Bank syariah perlu mengatasi keterbatasan dalam mengakses cabang dan jaringan ATM yang dihadapi oleh Usaha Mikro.
- c. Peningkatan promosi
Bank syariah harus fokus mempromosikan layanan dan dukungan mereka untuk Usaha Mikro untuk menciptakan kesadaran dan menarik lebih banyak pengusaha.
- d. *Event* yang menarik
Menyelenggarakan *event* yang menarik dapat membantu mengubah persepsi bahwa bank syariah itu eksklusif, menjadikannya lebih menarik bagi khalayak yang lebih luas.

Indikator-indikator di atas dapat membantu bank syariah dalam mengoptimalkan potensinya bagi Usaha Mikro dan berkontribusi dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).⁵⁷

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Istilah Mikro sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Apa itu Usaha Mikro? Ekstensi Usaha Mikro. Pemerintah sendiri telah mendefinisikan pengertian Usaha Mikro dan kriterianya, serta contoh Usaha Mikro. Arti penting Usaha Mikro tertuang dalam Undang-Undang

⁵⁷ Novitasari, "Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals," 2019.

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah;

- a) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang per-orangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria tertentu.
- c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.⁵⁸.

Usaha Mikro sendiri adalah bentuk usaha kecil yang memiliki skala sangat kecil, terutama dalam hal jumlah karyawan, modal, dan omset. Definisi usaha mikro bisa bervariasi di berbagai negara, tetapi secara umum, usaha mikro adalah unit usaha yang melibatkan sejumlah kecil

⁵⁸ Idris, "Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya."

orang, seringkali hanya satu atau dua orang, dan memiliki sumber daya terbatas.

Karakteristik Usaha Mikro:

1. Skala Kecil

Usaha mikro memiliki skala yang sangat kecil, biasanya hanya melibatkan beberapa orang atau bahkan hanya satu orang pemilik usaha.

2. Modal Terbatas

Modal yang digunakan untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha mikro terbatas. Biasanya, usaha ini dibangun dari tabungan pribadi pemilik atau mungkin memerlukan sedikit pinjaman.

3. Pengelolaan Sederhana

Struktur manajemen usaha mikro cenderung sederhana dan sering kali terdiri dari pemilik yang juga bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari.

4. Pasar Lokal

Usaha mikro biasanya melayani pasar lokal atau komunitas kecil. Mereka tidak selalu terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional.

5. Jumlah Karyawan Terbatas

Usaha mikro memiliki jumlah karyawan yang sangat terbatas. Pemilik sering kali adalah satu-satunya orang yang bekerja di dalamnya atau melibatkan beberapa anggota keluarga atau pekerjaan part-time.

6. Fokus Spesifik

Banyak usaha mikro memiliki fokus yang sangat spesifik dalam hal produk atau jasa yang mereka tawarkan.

2. Lingkungan Pemasaran

Untuk dapat mencapai apa yang diinginkan pelaku usaha, perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal. Mengingat kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi kebijakan usahanya dalam kelangsungan

kegiatannya. Berusaha memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengantisipasi pergerakan dan ancaman pesaing, guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi usahanya⁵⁹.

3. Peluang dan Tantangan Usaha Mikro

A. Peluang

Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional salah satunya adalah dengan strategi meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan Usaha Mikro, koperasi, dan BMT. Kebijakan kerja sama yang diarahkan dengan tujuan untuk memperkuat komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian, seperti mendorong peningkatan alokasi pembiayaan produktif dan Usaha Mikro. Berikut beberapa kebijakan yang dapat dijadikan peluang untuk Usaha Mikro mengembangkan usahanya dari segi permodalan:⁶⁰

1. Sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan diterbitkannya pedoman teknis berupa Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013, salah satu syarat untuk pembukaan jaringan kantor bank harus memenuhi persyaratan berupa rasio penyaluran pembiayaan pada Usaha Mikro. Tujuan dari penyempurnaan ketentuan ini adalah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan Usaha Mikro (Laporan Perkembangan Keuangan

⁵⁹ Krisning Tyas dan Chriswahyudi, "Perencanaan Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Matrik Ie, Swot Dan Ahp Untuk Mendapatkan Alternatif Strategi Prioritas."

⁶⁰ Sri dan Ahmad, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi."

Syariah OJK, 2015). Ini merupakan peluang bagi Usaha Mikro untuk memanfaatkan kebijakan ini dalam mendapatkan modal dari perbankan. Bank dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20 persen dan/atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10 persen dari total portofolio pembiayaan. Ada kebutuhan bagi bank umum dan Lembaga keuangan mikro untuk memberikan pinjaman bagi Usaha Mikro untuk mencapai pengembangan ekonomi dan dapat sebagai sarana pemecahan masalah pengangguran (Saymeh dan Sabha, 2014).

2. Cara yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk mempermudah penyaluran pembiayaan, antara lain melalui linkage antara bank umum dengan BPRS atau lembaga keuangan, melalui jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau melekat pada kantor cabang bank, dan partisipasi dalam penyaluran KUR (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK, 2013). Seiring dengan berlakunya UU No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM juga mengacu kepada definisi UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Artinya, UMKM lebih mudah dalam menjangkau perbankan.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia serta adanya tambahan kebutuhan informasi terkait prudential principle dan moneter, pada tahun 2013 telah dilakukan penyempurnaan

Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan salah satunya bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan moneter melalui pengkinian sektor ekonomi dan UMKM. Artinya, Usaha Mikro merupakan komponen utama terkait prudential principle dan moneter.

4. Perbankan syariah mempunyai pengaturan, pengawasan dan monitoring yang efektif, berkelanjutan dan terintegrasi secara *cross sector*, antara lain melalui kajian struktur dan interkoneksi sistem keuangan syariah beserta identifikasi *fair playing field* antara perbankan syariah dengan non-perbankan syariah termasuk kaitannya dengan pengembangan akses keuangan & UMKM, agar Usaha Mikro mudah dalam mengakses modal.

B. Tantangan

Menurut data laporan keuangan perkembangan keuangan syariah (2015) terjadi penurunan penyaluran pembiayaan terhadap sektor UMKM oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha selama tahun 2015 didominasi oleh sektor non-UMKM baik di sisi modal kerja maupun investasi. Pembiayaan untuk kategori usaha yang diberikan untuk non-UMKM mencapai 61,80 persen sementara pembiayaan UMKM yang diberikan hanya 38,20 persen atau sebesar Rp50,3 T. Porsi pembiayaan untuk UMKM ini menurun dibandingkan tahun 2014 dimana pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh bank syariah mencapai 49,98 persen . Artinya terdapat beberapa kendala baik dari segi faktor perbankan maupun faktor pelaku UMKM atau nasabah dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut diatas. Kemudian dari faktor-faktor tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk

mengembangkan UMKM dari aspek keuangan syariah.⁶¹

1. Faktor pelaku Usaha Mikro, faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah yaitu budaya, sosial, pribadi dan psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Jadi, pihak terkait harus mampu menyesuaikan faktor perilaku nasabah dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro.⁶²
2. Faktor perbankan, tantangan ini meliputi strategi pemasaran yang dikembangkan oleh pemasar jasa perbankan. Perbankan harus mampu membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku Usaha Mikro.

D. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

1. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) didefinisikan sebagai proses di mana pemerintah lokal dan organisasi berbasis masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas bisnis dan/atau pekerjaan.⁶³ Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) juga didefinisikan sebagai proses terjalannya kerja sama kolektif antara Pemerintah, dunia usaha serta sektor non Pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia dalam upaya mendorong dan menciptakan perekonomian yang kuat, mandiri dan berkelanjutan.⁶⁴ Dalam definisi PEL tersebut, ada dua kata kunci yang dapat diambil yaitu (1). kerja sama antar semua komponen dan (2). pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Kedua

⁶¹ Sri dan Ahmad.

⁶² Lestari, "Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia."

⁶³ Blakely, *Planning local economic development: theory and practice*.

⁶⁴ Dirjen Cipta Karya, "KPUPR."

kata kunci tersebut sekaligus merupakan komponen pendekatan PEL, dan tentunya keduanya sangat relevan dengan semangat desentralisasi di mana pemerintah daerah bersama-sama dengan seluruh komponen di dalamnya dituntut untuk mampu mengelola daerahnya sendiri dan mampu mengubah potensi lokal yang dimiliki menjadi kekuatan ekonomi sebagai sumber pertumbuhan dan perbaikan kualitas hidup penduduknya.

Pengembangan Ekonomi Lokal atau PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif umum, dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi (ILO). Menurut AHJ. Helming. PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha daerah, mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

2. Indikator Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;⁶⁵
- 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;

⁶⁵ Supriyadi, "Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL."

- 3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan
- 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Dalam kaitannya dengan optimalisasi potensi perbankan syariah diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaannya agar dapat memberdayakan Usaha Mikro dalam pengembangan modal usahanya.

3. PEL di Indonesia

DI Indonesia, gelombang PEL melanda setelah terjadinya krisis multi dimensi tahun 1997 yang mengakibatkan pergantian rezim dan Orde Baru kepada Orde Reformasi. Pergantian rezim tersebut juga disertai dengan adanya tekanan agar demokratisasi dan desentralisasi diperluas. Inisiasi PEL diawali dengan program *Poverty Alleviation through Rural-Urban Linkages* (PARUL) yang diluncurkan pada bulan Desember 1998 dan kemudian pada tahun 2001 berkembang menjadi Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) dengan pelaksana program ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang didanai oleh Bappenas dan UNDP dan mendapat dukungan teknis (*technical support*) dari UN Habitat.⁶⁶

Strategi yang dikembangkan oleh KPEL atau PARUL adalah mengembangkan kemitraan, mengembangkan klaster, dan penguatan kapasitas produsen dan kelompoknya. Sementara metodologi yang digunakan ada 13 langkah untuk mengimplementasikan strategi yang telah dibangun dan untuk mencapai tujuan dan manfaat

⁶⁶ Evans, "Policy Implications for RNFES: Lessons from the PARUL project In Indonesia."

yang diharapkan. Ke-13 langkah tersebut, yaitu sosialisasi KPEL menyeleksi kader (PEL mengembangkan kluster, mendirikan KaPLED (Kabupaten *Partnership for Local Economic Development*), mengadakan penelitian, memberdayakan produsen dan organisasinya, menyediakan bantuan teknis, menyebarluaskan Informasi pasar, memberikan masukan kebijakan dan perencanaan, mobilisasi sumber daya, pemasaran, dan melembagakan KPEL

Program dengan tujuan muluk dan biaya besar tersebut, ternyata nyaris tidak berbekas, setelah proyek tersebut berakhir. Penyebab utamanya antara lain adalah bahwa proyek tersebut masih bersifat *top down*, sentralistik, desain yang seragam dan tanpa melibatkan pemerintah daerah secara substansial dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah tersebut.

Program lain seperti Regional *Economic Development* (RED) yang didanai oleh GTZ, yang sekarang berganti nama menjadi GIZ masih menorehkan keberhasilan, yaitu adanya FEDEP (*Forum for Employment Development and Economic Promotion*) di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan saat ini masih berlangsung dengan baik.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pengembangan PEL tidak optimal, tetapi hanya menambah beban hutang. penyusunan program yang kurang tepat, bersifat sentralistik, *top down*, serta tanpa melibatkan pemerintah daerah secara substansial dan sesuai dengan sistem perencanaan dan anggaran daerah merupakan penyebab kegagalan proyek tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mana pun jangan silau dan mudah percaya dengan konsep-konsep dan dana pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga pemberi pinjaman internasional.

Proyek pangan meniru pola-pola tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas inisiatif dan diberi dana oleh pemerintah Indonesia. Salan satu contohnya adalah Agropolitan oleh Departemen Pekerjaan

Umum dan Departemen. Pertanian. Namun, nasib program ini sama seperti program-program yang ditirunya alias tidak berhasil. Demikian juga dengan Minapolitan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meniru Agropolitan juga memiliki nasib yang sama.

4. Prinsip Utama Konsep PEL

Prinsip utama yang mendasari konsep PEL di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan utama yang dihadapi daerah sehingga strategi PEL harus memprioritaskan pada peningkatan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- b) PEL harus menetapkan target pada masyarakat kurang beruntung, pada area dan masyarakat yang cenderung tertinggal, pada usaha mikro dan kecil sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi nyata dalam kehidupan ekonomi setempat.
- c) Setiap daerah perlu mengembangkan dan memiliki sendiri strategi PEL yang sesuai dengan kondisi daerahnya.
- d) PEL mendukung kepemilikan lokal, keterlibatan masyarakat, kepemimpinan lokal dan pengambilan keputusan bersama.
- e) PEL menuntut terbangunnya kemitraan antara masyarakat, sektor usaha dan swasta serta pemerintah daerah untuk memecahkan masalah bersama.
- f) PEL memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, kemampuan, ketrampilan dan peluang bagi pencapaian berbagai tujuan.
- g) PEL memberikan keleluasaan bagi tiap daerah untuk merespon perubahan lingkungan yang terjadi baik secara lokal, nasional maupun internasional.

5. Kesinergian dan Fokus Kebijakan

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya kesinergian dan fokus kebijakan, yaitu terutama dalam hal;

- 1) Perluasan Ekonomi. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah Investasi, promosi daerah, persaingan usaha, pemberdayaan UKM. Peningkatan peran Perusahaan Daerah, pengembangan jaringan usaha, Informasi bursa tenaga kerja, pengembangan keahlian/keterampilan.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Komunitas. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dengan dunia usaha (melalui program *Corporate Social Responsibility-CSR*), dan pengurangan kemiskinan secara partisipatif.
- 3) Pembangunan Wilayah Perkotaan. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah pembangunan kawasan Industri, pusat pertumbuhan di perdesaan dan perkotaan, perbaikan lingkungan permukiman, kerja sama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra sistem industri berkelanjutan (keterkaitan bahan baku, produksi, pengolahan).

6. Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang berlandaskan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan memperhatikan tiga aspek, yaitu:

- 1) Ekonomi: Pengembangan industri pendukung, jumlah perusahaan dengan *Business Plan*, jumlah perusahaan yang melakukan investasi pengembangan produk dan pasar.
- 2) Sosial: Kontribusi PEL terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, PEL dan adat/kelembagaan lokal.

- 3) Lingkungan: Penerapan Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL), pengelolaan dan daur ulang limbah, kebijakan konservasi sumber daya alam.

7. SDM Pelaku PEL

Tiga pelaku PEL yang diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan sosial, ketiga pelaku tersebut adalah:

- 1) Pelaku Usaha Lokal; memerlukan fasilitasi permodalan, promosi produk UKM untuk perluasan pasar, peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan usaha lokal.
- 2) Pelaku Usaha Baru; memerlukan fasilitasi pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan monitoring, insentif, percepatan pengurusan izin.
- 3) Investor luar; memerlukan peraturan tentang kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan kampanye peluang usaha, pusat pelayanan investasi dan konsultasi.

8. Sasaran PEL

Sasaran jangka panjang dari penerapan pendekatan PEL adalah pengentasan kemiskinan dan perbaikan yang terus menerus dan berkelanjutan dalam kualitas kehidupan dari suatu komunitas lokal di suatu daerah/wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut, PEL memiliki tujuan yaitu:

- a) Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah.
- b) Menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja.
- c) Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat.
- d) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau negara lain.
- e) Membangun dan mengembangkan kerja sama yang positif antar daerah.

E. Stakeholder

1. Pengertian *Stakeholder*

Stakeholder adalah konsep manajemen strategi dan etika organisasi.⁶⁷ Pada intinya adalah bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada seberapa baik mengelola hubungan dengan kelompok yang memiliki power seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, pemodal, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi realisasi tujuannya. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.⁶⁸ Tugas manajer adalah mempertahankan dukungan dari semua kelompok ini, menyeimbangkan kepentingan mereka, sekaligus mengubah organisasi menjadi tempat di mana kepentingan *stakeholder* dapat dimaksimalkan dari waktu ke waktu. Munculnya teori *stakeholders* sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham namun juga terhadap para *stakeholder*.⁶⁹

Konsep *stakeholder* dikembangkan menjadi dua model, yang pertama yaitu model kebijakan dan perencanaan bisnis dan yang kedua yaitu model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini,

⁶⁷ Donaldson, T. and Preston, "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications."

⁶⁸ Ghozali, *Teori stakeholder. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan csr.*

⁶⁹ Maulida dan Adam, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Performance (Studi pada website perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011)."

teori *stakeholder* berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator (*government*) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diimpulkan teori *stakeholder* merupakan pendekatan yang mengaitkan identifikasi serta uraian terhadap bermacam pihak yang mempunyai kepentingan serta pengaruh terhadap sesuatu organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, teori *stakeholder* sangat relevan sebab perbankan syariah mempunyai keterkaitan dengan bermacam pihak yang bermacam-macam.

2. Klasifikasi *Stakeholder*

Secara umum, *stakeholder* dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Adapun klasifikasi *stakeholder* adalah sebagai berikut:

1) *Stakeholder* Utama (Primer)

Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. Beberapa contoh *stakeholder* primer, yaitu:

- a. Masyarakat dan tokoh masyarakat; masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan program. Sedangkan, tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat.

- b. Manajer publik; lembaga publik yang punya tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya.

2) *Stakeholder* Pendukung (Sekunder)

Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Namun *stakeholder* sekunder punya keprihatinan dan kepedulian, sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa memengaruhi sikap *stakeholder* utama dan keputusan legal pemerintah. Beberapa contoh *stakeholder* sekunder, yaitu:

- a. Lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu, namun tidak punya tanggung jawab langsung.
- b. Lembaga pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan, tapi tidak punya wewenang langsung dalam mengambil keputusan.
- c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul.
- d. Perguruan tinggi, kelompok akademis yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- e. Pengusaha atau badan usaha (baca: pengertian badan usaha) yang berhubungan dengan permasalahan.

3) *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci adalah unsur eksekutif berdasarkan levelnya (legislatif dan instansi) yang punya wewenang secara legal untuk mengambil keputusan. Contohnya, *stakeholder* kunci suatu proyek di daerah kabupaten:

- a. Pemerintah kabupaten;
- b. DPRD Kabupaten; dan

c. Dinas yang membawahi langsung bersangkutan.

Sedangkan pada dunia bisnis, pembagian kelompok *stakeholder* dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal *stakeholder* dan external *stakeholder*. Pihak-pihak yang termasuk didalamnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Kelompok Stakeholder

<i>Internal Stakeholder</i>	<i>External Stakeholder</i>
Pemegang saham	Konsumen
Manajemen dan top executive	Penyalur (distributor)
Pegawai	Pemasok
Keluarga pegawai	Bank (<i>creditor</i>)
	Pemerintah
	Pesaing (<i>competitor</i>)
	Komunitas
	Pers

3. Peran dan Fungsi Stakeholder

Stakeholders dalam kegiatan bisnis memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, teori *stakeholder* sangat relevan karena perbankan syariah memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak yang beragam. Berikut adalah beberapa *stakeholders* penting dalam perbankan syariah:

1. Nasabah adalah *stakeholder* utama dalam perbankan syariah. Mereka adalah individu atau entitas yang menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Keberhasilan perbankan syariah sangat tergantung pada kepuasan dan kepercayaan nasabah.

2. Pemegang saham: Pemegang saham adalah *stakeholder* yang memiliki kepemilikan saham dalam perbankan syariah. Mereka memiliki kepentingan finansial dan berperan dalam pengambilan keputusan strategis perbankan syariah.
3. Regulator: Regulator, seperti otoritas perbankan syariah atau bank sentral, adalah *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.
4. Masyarakat: Masyarakat secara umum adalah *stakeholder* yang terpengaruh oleh keberadaan perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki tanggung jawab sosial dan etika untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.
5. Karyawan: Karyawan adalah *stakeholder* internal perbankan syariah. Mereka memiliki peran penting dalam menjalankan operasional sehari-hari dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Kepuasan dan keterlibatan karyawan sangat penting untuk keberhasilan perbankan syariah.
6. Pemasok: Pemasok adalah *stakeholder* yang menyediakan produk atau jasa yang diperlukan oleh perbankan syariah. Hubungan yang baik dengan pemasok dapat mendukung efisiensi operasional dan kualitas layanan perbankan syariah.⁷⁰

⁷⁰ Indra Mahardika Putra, *Business Model and Business Plan di Era 4.0.*



BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kota Negara

Tahun 1626 M Nenek Moyang masyarakat ini pindah dari sekala berak yang diperkirakan di Kabupaten Lampung Barat sekarang. Mereka membuat sebuah kampong yang diberi nama Karta Negara, seiring dengan jaman nama Desa ini berubah menjadi Desa Kuta Negara, namun sekarang kerana sudah banyak masyarakat pendatang, Desa ini lebih dikenal dengan julukan Desa Kota Negara.

Desa Kota Negara merupakan Kampong adat dimana pada tahun 1800 M keturunan tuan Ria Mandala Bulan melakukan upacara besar-besaran. Mereka memotong kerbau sebanyak 25 ekor dan 1 orang manusia yang bernama si cupak, sebenarnya mereka berniat untuk menyembelih 2 orang manusia yaitu si cupak dan si Gantang tetapi si Gantang telah mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan korban penyembelihan maka dia dapat meloloskan diri kabur dari desa ini.

Waktu penyembelihan si cupak bersumpah yang bunyinya "kalian saya sumpah tujuh keturunan tidak dapat lebih dari satu keturunan laki-laki yang hidup. Sumpah ini terjadi sampai keturunan ketujuh yang adoknya susunan cungkai Dilangik. Sampai pada masa susunan Cungkai Dilangik dua anak laki-laki yang hidup yaitu Dipertuan dan Pagar Alam adiknya. Kepala si Cupak ini dibuang di rawa yang sampai sekarang masih ada dan diberi nama Paya Cupak.

Dari tahun 1818 kampung Kota Negara ini sudah ada pemerintahan secara resmi. Ini terbukti sudah adanya cap kampong yang terbuat dari kuningan bertahun angka 1818 dan masih ada sampai saat ini.

Baru tahun 1979 Desa Kota Negara bertambah pesat penduduknya dengan program transmigrasi dari Jogjakarta, sejak saat itulah Desa Kota Negara maju pesat

dengan berbagai program dan bantuan dari pemerintah. Contohnya sapi bantuan, selain itu Desa Kota Negara termasuk daerah tanah agraris yang mana masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian dari bercocok tanam baik dari komoditas perkebunan, persawahan sampai sayuran. Desa Kota Negara yang berpenduduk 2878 jiwa hidup dengan rukun dan damai serta saling berkerja sama meski dengan penduduk berbeda suku dan agama, yang saat ini berkepada Desa Firman, SH.

B. Letak Geografis Desa Kota Negara

Desa Kotanegara memiliki luas wilayah 21.985 ha dengan lahan produktif 15.389 ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	36,50 Ha
2.	Luas persawahan	13,00 Ha
3.	Luas Perkebunan	640,00 Ha
4.	Luas kuburan, Jalan dil	1,50 Ha
5.	Perkantoran	-
Total Luas		691,00 Ha

Sumber : Data Umum Desa Kota Negara

Letak Desa Kota Negara berada di sebelah Utara Desa Negararatu yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, jarak dari Desa Kotanegara ke Desa tetangga sekitar 1 km, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kotanegara Ilir

Sebelah Timur : PG.Bunga Mayang

Sebelah Selatan : Desa Negara Batin

Sebelah Barat : PT.Miraranti/ Hanakau Jaya

Jumlah penduduk Desa Kotanegara sebanyak 3.204 jiwa dengan penduduk usia produktif 2837 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 287 jiwa.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.681 orang
2.	Jumlah Perempuan	1.523 orang
3.	Jumlah Total	3.204 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	862 KK
5.	Jumlah RT	14. RT
6.	Jumlah Suku	4 RW
7.	Kepadatan Penduduk	380 per km

Sumber : Data Umum Desa Kota Negara

Tabel 3.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotanegara

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	538	128
2.	Buruh Tani	80	25
3.	Pegawai Negeri Sipil	15	16
4.	Pedagang keliling	1	
5.	Peternakan	167	74
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	2
9.	Perawat swasta	-	-
10.	TNI	-	-
11.	POLRI	-	-
12.	Pensiunan PNS/INI/POLRI	6	3
13.	Pengusaha kecil dan menengah	-	15
14.	Pengusaha besar	-	-
15.	Karyawan Perusahaan swasta	-	-
16.	Belum Bekerja	-	-
17.	Tidak Bekerja	-	-
JUMLAH PENDUDUK		808	252

Sumber : Data Umum Desa Kota Negara

C. Profil Pelaku Usaha Mikro

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah;

- a) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang per-orangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria tertentu.
- c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Usaha Mikro mengacu pada usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga atau usaha kecil. Klasifikasi Usaha Mikro biasanya dilakukan dengan membatasi omset tahunan, kondisi umum atau aset dan jumlah karyawan⁷¹.

Karakteristik Usaha Mikro:

1. Skala Kecil

⁷¹ Idris, "Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya."

Usaha mikro memiliki skala yang sangat kecil, biasanya hanya melibatkan beberapa orang atau bahkan hanya satu orang pemilik usaha.

2. Modal Terbatas

Modal yang digunakan untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha mikro terbatas. Biasanya, usaha ini dibangun dari tabungan pribadi pemilik atau mungkin memerlukan sedikit pinjaman.

3. Pengelolaan Sederhana

Struktur manajemen usaha mikro cenderung sederhana dan sering kali terdiri dari pemilik yang juga bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari.

4. Pasar Lokal

Usaha mikro biasanya melayani pasar lokal atau komunitas kecil. Mereka tidak selalu terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional.

5. Jumlah Karyawan Terbatas

Usaha mikro memiliki jumlah karyawan yang sangat terbatas. Pemilik sering kali adalah satu-satunya orang yang bekerja di dalamnya atau melibatkan beberapa anggota keluarga atau pekerjaan part-time.

6. Fokus Spesifik

Banyak usaha mikro memiliki fokus yang sangat spesifik dalam hal produk atau jasa yang mereka tawarkan.

Berikut adalah profil Usaha Mikro yang bergerak pada sektor makanan di Desa Kota Negara:

No	Nama	Jenis Usaha	Modal
1.	Kamini	Bakso, Mie Ayam, Pecel, Soto, Gorengan.	Pembiayaan bank syariah
2.	Supriyani	Jajanan Pasar	Tabungan
3.	Suparni	Mie Godhog	Bank

			Konvensional
4.	Supriyah	Mie Ayam & Bakso	Tabungan
5.	Sri Priyati	Pecel	Pembiayaan Bank Syariah
6.	Siti Masitoh	Bakso & Mie Ayam	Tabungan

1. Kamini (60)

Riwayat Pendidikan	SD
Jenis usaha	Bakso, Mie Ayam, Pecel, Soto, Gorengan.
Sejarah	Usaha Ibu kamini didirikan pada tahun 2003 dengan alasan ingin membiayai kebutuhan sekolah anak.
Struktur Organisasi Usaha Mikro	Pemilik : Kamini Karyawan : 1. Waryan 2. Syariah 3. Saliyem
Sumber Modal	Pembiayaan bank syariah
Edukasi Makanan Halal	Tidak pernah mendapatkan ataupun menyelenggarakan edukasi tentang makanan halal
Pendapatan per-hari	Rp. 300.000
Status Nasabah	Nasabah Bank Syariah

2. Supriyani (43)

Riwayat Pendidikan	S1
Jenis usaha	Jajanan Pasar
Sejarah	Usaha Ibu Supriyani didirikan pada tahun 2020

	dengan alasan ingin menyalurkan bakat dan menambah pendapatan di tengah pandemi covid-19.
Struktur Organisasi Usaha Mikro	Pemilik : Supriyani Karyawan : -
Sumber Modal	Tabungan.
Edukasi Makanan Halal	Tidak pernah mendapatkan ataupun meyelenggarakan edukasi tentang makanan halal.
Pendapatan per-hari	Rp. 200.000 – Rp. 750.000
Status Nasabah	Nasabah bank konvensional.

3. Suparni (49)

Riwayat Pendidikan	SMP
Jenis usaha	Mie Godhog
Sejarah	Ibu Suparni mendirikan usahanya sejak tahun 2010 dengan alasan ingin menghidupi keluarganya
Struktur Organisasi Usaha Mikro	Pemilik : Suparni Karyawan : -
Sumber Modal	Bank Konvensional
Edukasi Makanan Halal	Tidak pernah mendapatkan ataupun meyelenggarakan edukasi tentang makanan halal
Pendapatan per-hari	Rp. 200.000 – Rp. 300.000
Status Nasabah	Nasabah Bank Konvensional

4. Supriyah (45)

Riwayat Pendidikan	SD
Jenis usaha	Mie Ayam & Bakso

Sejarah	Usaha Ibu Supriyah didirikan pada tahun 2021 dengan alasan ingin mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Struktur Organisasi Usaha Mikro	Pemilik : Supriyah Karyawan : -
Sumber Modal	Tabungan.
Edukasi Makanan Halal	Tidak pernah mendapatkan ataupun menyelenggarakan edukasi tentang makanan halal.
Pendapatan per-hari	Rp. 100.000
Status Nasabah	Tidak memiliki rekening

5. Sri Priyati (40)

Riwayat Pendidikan	SMK
Jenis usaha	Pecel
Sejarah	Usaha Ibu Sri Priyati didirikan pada tahun 2021 dengan alasan ingin mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Struktur Organisasi Usaha Mikro	Pemilik : Sri Priyati Karyawan : -
Sumber Modal	Pembiayaan Bank Syariah
Edukasi Makanan Halal	Tidak pernah mendapatkan ataupun menyelenggarakan edukasi tentang makanan halal.
Pendapatan per-hari	Rp. 100.000
Status Nasabah	Nasabah bank syariah

6. Siti Masitoh (47)

Riwayat Pendidikan	SMP
Jenis usaha	Bakso & Mie Ayam

Sejarah	Usaha Ibu Siti Masitoh didirikan pada tahun 2022, awal mula usaha didirikan karena ada teman yang ingin mengajak kerjasama dengan memori modal dengan Ibu Siti sebagai pengelolanya.
Struktur Organisasi Usaha Mikro	Pemilik : Siti Masitoh Karyawan : -
Sumber Modal	Tabungan
Edukasi Makanan Halal	Tidak pernah mendapatkan ataupun meyelenggarakan edukasi tentang makanan halal.
Pendapatan per-hari	Rp. 1,5 jt- Rp. 3 jt
Status Nasabah	Tidak memiliki rekening

Dari hasil pengamatan peneliti, para Pelaku Usaha Mikro yang ada di desa Kota Negara sebagian besar belum mengetahui tentang Perbankan Syariah serta produk-produk yang ada di perbankan syariah. Pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara hanya mengetahui adanya perbankan syariah, namun tidak mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional serta produk-produk apa saja yang ada di perbankan syariah. Usaha Mikro di Desa Kota Negara juga kesulitan mengakses kantor cabang dan ATM bank syariah. Pendapatan yang didapat para Pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari yang mana berarti bahwa Usaha Mikro di Desa Kota Negara mampu untuk mewujudkan Perkembangan Ekonomi Lokal (PEL). Hasil wawancara dari beberapa Pelaku Usaha Mikro di desa Kota Negara yang dijadikan sampel, sebagai berikut.

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Kamini, Pelaku Usaha Mikro sektor makanan bakso dan mie

ayam, beliau mengetahui perbankan syariah namun tidak mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional, serta tidak mengetahui apa saja produk-produk yang ada di perbankan syariah Ibu Kamini mengatakan bahwa mengetahui adanya bank syariah, namun tidak tahu apa perbedaannya dengan bank konvensional, akses kantor cabang dan jaringan ATM yang jauh membuat beliau tidak begitu familiar dengan keberadaan bank syariah. beliau juga tidak mengetahui produk apa saja yang terdapat di bank syariah. Beliau berharap ada event dari bank syariah yang dapat mengenalkan produknya.⁷²

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Supriyani, Pelaku Usaha Mikro sektor makanan jajanan pasar, beliau menjelaskan bahwa beliau mengetahui adanya perbankan syariah namun tidak pernah berminat mengajukan pinjaman karena tidak mengetahui caranya, akses kantor cabang dan jaringan ATM yang jauh membuat beliau tidak tertarik menjadi nasabah bank syariah beliau juga berpikir bahwa produk yang ada di bank syariah sama saja dengan yang ada di bank konvensional.⁷³

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Suparni, Pelaku Usaha Mikro pemilik warung makan Mie Godog, beliau menjelaskan mendapatkan modal dari bank konvensional, meskipun sudah mengetahui adanya perbankan syariah. Beliau tidak ingin mencoba mengajukan pembiayaan pada bank syariah dikarenakan kantor cabang bank syariah dan ATM yang sulit ditemui.⁷⁴

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Supriyah, Pelaku Usaha Mikro di sektor makanan halal

⁷² Kamini, Wawancara Dengan Penulis, Warung Bakso dan Mie Ayam Bude Kami, Kota Negara, 11 Februari 2023.

⁷³ Supriyani, Wawancara Dengan Penulis, Penjual Jajanan Pasar, Kota Negara 18 Mei 2023.

⁷⁴ Suparni, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Godog, Kota Negara 18 Mei 2023.

mie ayam beliau mengatakan, tidak mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta produk-produk pembiayaan yang ada di bank syariah. Untuk mengembangkan modal usahanya beliau hanya mengandalkan tabungan yang seadanya, karena takut mengajukan pembiayaan di bank syariah. Beliau juga memberi keterangan bahwa bank syariah tidak pernah memberikan promosi apapun tentang produknya.⁷⁵

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Widianingsih, Pelaku Usaha Mikro di sektor makanan halal mie ayam awal mula beliau memulai usahanya menggunakan modal dari pinjaman bank konvensional, akses kantor cabang dan jaringan ATM yang jauh membuat beliau tidak berminat untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah dan menjadi nasabah bank syariah beliau mengatakan bahwa hanya sekedar tau bank syariah, namun tidak mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional, beliau juga tidak mengetahui produk-produk apa saja yang ada di bank, beliau berharap ada event dari bank syariah tentang pengenalan produknya, karena bila diberi kesempatan beliau ingin sekali mengembangkan usahanya dengan tambahan modal dari pembiayaan bank syariah.⁷⁶

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Sri Priyati, Pelaku Usaha Mikro pemilik warung pecel beliau mengatakan bahwa mengetahui adanya bank syariah, memiliki rekening bank syariah namun hanya sekedar digunakan untuk menabung. Beliau tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah, beliau bahkan berpikir bahwa pembiayaan yang ada di bank syariah memiliki bunga lebih besar dari bank konvensional.⁷⁷

⁷⁵ Supriyah, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023.

⁷⁶ Widianingsih, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023.

⁷⁷ Sri Priyati, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Pecel, Kota Negara 20 Mei 2023.



BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian

Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Dalam menjalankan usaha, banyak permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara.

Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Usaha yang dikelola, sesuai dengan syariat Islam dan memiliki prospek yang baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi penghasilan tambahan bagi masyarakat untuk Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pada dasarnya rintangan dan hambatan yang dialami para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kemampuan usaha salah satunya adalah masalah permodalan, dimana dalam memperoleh modal dari bank terkadang mengalami kesulitan karena rendahnya tingkat pengetahuan para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara mengenai perbankan syariah.

Permasalahan modal yang sering dialami oleh para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, untuk mengatasinya dibutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berpotensi dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara yaitu bank syariah.

Dalam teori *stakeholder* hubungan antara stakeholder, bank syariah, dan Usaha Mikro sangat penting dalam memperkuat Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan Usaha Mikro. *Stakeholder* dalam konteks ini meliputi berbagai pihak

yang terlibat dalam industri keuangan syariah, termasuk pemegang saham, nasabah, regulator, masyarakat, dan pemerintah. *Stakeholder* berperan penting dalam memberikan dukungan, pembiayaan, dan regulasi yang memungkinkan bank syariah dan Usaha Mikro untuk berkembang dengan baik.⁷⁸

Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam memiliki peran sentral dalam memfasilitasi pertumbuhan Usaha Mikro. Bank syariah menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis profit-sharing, jual beli berbasis akad, dan investasi yang sesuai dengan syariah. Bank syariah juga dapat memberikan akses ke pasar modal syariah untuk meningkatkan modal Usaha Mikro.⁷⁹

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiya*), dan tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, barang zalim dan haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga memberdayakan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal yaitu menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan mengarahkannya kepada para pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai keinginan. pemberian wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilakukan oleh OJK sama seperti perbankan pada umumnya, namun dengan mekanisme dan pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasi perbankan syariah. Masalah kepatuhan syariah memang unik

⁷⁸ Indra Mahardika Putra, *Business Model and Business Plan di Era 4.0*.

⁷⁹ Harahap et al., *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi*.

bagi bank syariah karena pada dasarnya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk syariah.⁸⁰

Potensi bank syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk pembiayaan modal Usaha, bank syariah di Indonesia menyediakan pembiayaan dalam bentuk modal Usaha melalui akad *Murabahah* kepada para pelaku Usaha Mikro. Bank Syariah diharapkan mampu mengoptimalkan pembiayaannya dengan memberikan pendanaan dan kemudahan saat mengajukan pembiayaan *Murabahah*. Sehingga pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara bisa menggunakannya untuk mempromosikan dan mengembangkan usahanya.⁸¹

Bank Syariah di Indonesia telah berupaya mengoptimalkan pembiayaannya dengan memberikan pembiayaan modal usaha yang disalurkan melalui pinjaman kelompok oleh Bank Syariah BTPN Syariah.

B. Temuan Data Penelitian

1. Upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman tentang bank syariah kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaen Lampung Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara diperoleh temuan bawa masih banyak pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara yang belum mengetahui perbakan syariah dan produk-produk pembiayaannya. Akibat ketidaktahuan tersebut, pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai

⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Perbankan Syariah dan Kelembagaannya," 2017.

⁸¹ Irfan, "ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)."

Utara, Kabupaten Lampung Utara tidak memanfaatkan produk pembiayaan tersebut.

Fenomena tersebut terjadi akibat beberapa permasalahan yang ditemui oleh penulis, diantaranya ialah:

a. Kurangnya upaya sosialisasi dari bank syariah

Potensi perbankan syariah di Indonesia bagi Usaha Mikro untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) masih dirasa sangat kurang. Sampai saat ini para pelaku Usaha Mikro masih menganggap antara bank konvensional dan bank syariah masih sama saja, seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu Sri Priyati.

“saya tidak tahu bedanya, yang saya tahu hanya namanya saja yang beda, karena saya bukan nasabah bank syariah.”⁸²

Keterangan yang sama disampaikan oleh Ibu Siti Masitoh.

“saya tahu ada bank syariah, tapi saya tidak tahu tentang prouk-produknya, tidak tahu kalau ada pembiayaan buat UMKM. Makanya saya tidak mau berurusan dengan bank syariah.”⁸³

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Supriyah

“kalau bank syariah yang saya tahu dia memiliki bunga yang lebih besar dari bank konvensional, maka dari itu saya mending pakai bank konvensional”⁸⁴

Keterangan yang sama disampaikan oleh Ibu Suparni

“saya tau ada istilah bank syariah, tapi saya tidak tau apa bedanya dengan bank konvensional”⁸⁵

⁸² Sri Priyati, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Pecel, Kota Negara 20 Mei 2023.

⁸³ Siti Masitoh, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan bakso & Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023.

⁸⁴ Supriyah, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023.

⁸⁵ Suparni, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Godog, Kota Negara 18 Mei 2023.

Dari keterangan yang didapatkan oleh peneliti ditemukan bahwa bank syariah belum mengoptimalkan potensinya dengan cara penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro. Oleh sebab itu banyak pelaku Usaha Mikro yang belum mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank konvensional serta produk-produk pembiayaan bank syariah.

Dalam mengoptimalkan potensi bank syariah bagi Usaha Mikro untuk Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dalam hal ini perlu mengembangkan kapasitasnya.⁸⁶ Kapasitas adalah kemampuan suatu organisasi atau *system* untuk menjalankan fungsinya dengan baik secara efektif, efisien, dan konstan sehingga organisasi atau *system* tersebut dapat menjalankan perannya secara optimal.⁸⁷ Salah satu fungsi bank syariah ialah pemeratakan kesejahteraan rakyat.⁸⁸

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah mengakibatkan ketidaktahuan pelaku Usaha Mikro mengenai bank syariah. Kolaborasi antara *stakeholder*, bank syariah, dan Usaha Mikro perlu ditingkatkan. Misalnya, bank syariah dapat memberikan sosialisasi kepada Usaha Mikro di Desa Kota Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang perbedaan bank syariah dan konvensional. Dengan melakukan sosialisasi, bank syariah dapat memberikan pemahaman kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara tentang perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Pemerintah dapat memberikan insentif dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan bank syariah dan Usaha Mikro di Desa

⁸⁶ Yeremias T. Keban, “*Good Governance dan capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah.*”

⁸⁷ Santoso dan kawan kawan, “Capacity Building.”

⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” 2017.

Kota Negara. Masyarakat juga dapat memberikan dukungan dengan memilih produk dan layanan dari Usaha Mikro di Desa Kota Negara.

- b. Akses kantor cabang bank syariah dan jaringan ATM yang sulit ditemui

Bank syariah upayanya dalam mengoptimalkan potensinya bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), masih kurang pemerataan penyebaran Kantor dan ATM bank syariah masih sangat sulit ditemui. Hal ini didukung oleh keterangan yang diberikan oleh ibu Supriyani.

“Saya tidak menggunakan bank syariah karena kantor bank syariah jauh sekali dari sini dan juga tidak ada ATM bank syariah disini.”⁸⁹

Hal ini sama seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu Kamini, bahwa tidak ada bank syariah didekat tempat tinggalnya.

“di daerah sini adanya bank konvensional, jadi agar lebih mudah dalam bertransaksi saya pakai bank konvensional saja.”⁹⁰

Keterangan tentang tidak adanya kantor bank syariah dan jaringan ATM terdekat juga disampaikan oleh ibu Widiningsih.

“sudah lama saya menggunakan bank konvensional, karena tidak ada kantor bank syariah dan ATMnya disini.”⁹¹

Dalam mengoptimalkan potensi bank syariah bagi Usaha Mikro untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) diperlukan upaya atau strategi

⁸⁹ Supriyani, Wawancara Dengan Penulis, Penjual Jajanan Pasar, Kota Negara 18 Mei 2023.

⁹⁰ Kamini, Wawancara Dengan Penulis, Warung Bakso dan Mie Ayam Bude Kami, Kota Negara, 11 Februari 2023.

⁹¹ Widianingsih, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023.

pemasaran salah satunya meliputi *place*.⁹² Lokasi dan pra sarana ATM bank syariah yang mendukung akan memudahkan nasabah dalam menjangkau lokasi bank yang akan digunakan nasabah dalam bertransaksi. Kemudahan tersebut didapatkan apabila lokasi bank berdekatan dengan sarana transportasi, pasar, perkantoran, perumahan dan fasilitas umum lainnya sehingga hal tersebut akan memengaruhi keputusan nasabah dalam bertransaksi pada bank tersebut. Dekatnya akses kantor cabang dan jaringan ATM bank syariah berpotensi membuat masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara familiar dengan keberadaan bank syariah.

2. Upaya bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara

a. Kurangnya upaya promosi dari bank syariah dalam menawarkan produk- produk

Bank syariah saat ini masih sangat kurang dalam melakukan promosi kepada para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara. kurangnya promosi yang dilakukan oleh bank syariah terlihat dari para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara tidak menggunakan pembiayaan bank syariah sebagai modal tambahan untuk pengembangan usahanya.

Seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu Supriyah.

“saya tidak pernah mendengar tentang produk pembiayaan bank syariah, mungkin karena tidak

⁹² Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*.

*adanya promosi, sehingga saya ragu untuk bertransaksi disana.*⁹³

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Ibu Supriyani.

*“sepertinya produk bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, hanya beda namanya saja, tapi saya kurang tahu pasti.”*⁹⁴

Promosi oleh bank syariah bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara seharusnya bisa menjadi wadah bagi bank syariah untuk mengoptimalkan potensinya bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara. Dengan adanya program promosi, diharapkan Usaha Mikro di Desa Kota Negara dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).⁹⁵

- b. Tidak ada upaya penyelenggaraan *event* oleh bank syariah

Tidak adanya upaya penyelenggaraan *event* oleh bank syariah guna memperkenalkan branding maupun produk bank syariah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Widianingsih

*“harusnya ada event yang dielenggarakan oleh bank syariah, sehingga kami tau tentang produk bank syariah itu seperti apa”*⁹⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Kamini

“bank syariah perlu membuat event yang besar untuk memperkenalkan produk mereka, sehingga masyarakat lebih tau banyak tentang produk bank

⁹³ Supriyah, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023.

⁹⁴ Supriyani, Wawancara Dengan Penulis, Penjual Jajanan Pasar, Kota Negara 18 Mei 2023.

⁹⁵ Ulya, “Pengaruh Kepercayaan Dan Promosi Terhadap Minat UMKM Mengambil Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Langsa.”

⁹⁶ Widianingsih, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023.

syariah dan jadi ingin mengajukan pembiayaan di bank syariah.”⁹⁷

Event yang belum pernah diadakan oleh bank syariah menandakan bahwa pengenalan produk bank syariah kepada para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara belum optimal. Pembiayaan bank syariah memiliki potensi bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara untuk Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). *Event* yang diadakan oleh bank syariah bagi Usaha Mikro bisa dengan membagikan platform yang efisien untuk Usaha Mikro untuk mempromosikan produk serta layanan yang cocok dengan prinsip-prinsip syariah.

Event tersebut bisa mencakup pameran, seminar, lokakarya, ataupun pelatihan spesial yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara tentang prinsip-prinsip syariah serta bagaimana menerapkannya dalam usaha mereka. Tidak hanya itu, *event* ini pula bisa menjadi peluang bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara untuk berinteraksi dengan para pelaku Usaha Mikro lain yang ada di Desa Kota Negara, memperoleh anjuran dari para pakar, serta menjalankan kemitraan dengan bank syariah.

Bank syariah harusnya dapat memanfaatkan penyelenggaraan *event* untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada Usaha Mikro di Desa Kota Negara. Misalnya, mereka dapat menyediakan produk pembiayaan modal kerja atau menawarkan produk tabungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada para pelaku Usaha Mikro yang ada Desa Kota Negara, Kabupaten

⁹⁷ Kamini, Wawancara Dengan Penulis, Warung Bakso dan Mie Ayam Bude Kami, Kota Negara, 11 Februari 2023.

Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara yang bebas dari riba, seperti pada prinsipnya bahwa bank syariah adalah bank yang bebas dari riba tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Terjemah : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁹⁸

Salah satu produk pembiayaan yang ada di bank syariah bagi Usaha Mikro adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja melalui akad *Murabahah* yang dapat di berikan kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Bank Syariah memberikan pendanaan dan kemudahan saat mengajukan pembiayaan *Murabahah*.⁹⁹

⁹⁸ Al-Quran Kemenag

⁹⁹ Irfan, “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan *Murabahah* (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur).”

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:


1. Upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman tentang bank syariah kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara belum melakukan sosialisasi secara efektif kepada, akses kantor dan jaringan ATM yang masih sulit diakses membuat para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, kabupaten Lampung Utara tidak familiar dengan bank syariah sehingga bank syariah belum mampu memaksimalkan potensinya secara optimal untuk Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara.
2. Upaya bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara masih kurang melakukan promosi. Sementara potensi bank syariah itu sendiri sebenarnya dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan kekhususan produk pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan dapat melakukan *event* yang menarik agar dapat merubah pemahaman pada masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara bahwa produk bank syariah berbeda dengan

bank konvensional sehingga bank syariah bisa memaksimalkan potensinya secara optimal.

B. Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kebijakan kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Usaha Mikro di Desa Kota Negara: Mengambil keputusan yang tepat dalam memilih produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2. Perbankan Syariah: Lebih gencar dalam melakukan promosi dan pendekatan edukasi kepada masyarakat tentang produk perbankan syariah. Mengembangkan produk dan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro. Menambah kantor cabang dan jaringan ATM yang mudah dijangkau oleh para Pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.
3. Pemerintah dan Instansi terkait: Mengembangkan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan akses dan pemahaman Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara terkait dengan perbankan syariah.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Karim, Adiwarman. "Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan," 5 ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Agus, Sulistyono dan Adhi, Mulyono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surakarta: ITA, 2011.
- Ahyar, Muhammad Khozin. "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia." *Al-Tijary* 5, no. 1 (2019): 19–36.
- Amin Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)." *CV. Penerbit Qiara Media*, 2019, 536.
- Blakely, E.J. *Planning local economic development: theory and practice*. Newbury Park: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 1994.
- Cynthiasari, Vina, dan Muhammad Yafiz. "Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 11 (2022): 5287–91.
- Daud, Ahmad, Yaumul Khair, Khairani Sakdiah, Sintya Putri, dan Uci Anjani. "Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah." *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 60–65.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 1096. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dirjen Cipta Karya. "KPUPR," 2012.
- Donaldson, T. and Preston, L. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications." *Academy of Management Review* 20 (1) (1995): 65–91.
- Editorial Team. "Optimalisasi Adalah? Pengertian, Manfaat, & Contoh Optimalisasi," 20 September 2020. <https://www.kbbi.divedigital.id>.
- Ensiklopedi Indonesia. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*.

- Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997.
- . “Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,” 358. Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997.
- Evans, H. E. “Policy Implications for RNFES: Lessons from the PARUL project In Indonesia.” *Working Paper 4, Center For International Policy, Planning And Development (CIPPAD)*, 2002.
- Farida Hamid. “Kamus Ilmiah Populer Lengkap,” Surabaya., 504. Apollo tt, n.d.
- Ghozali, Chariri &. *Teori stakeholder. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pengungkapan csr*, 2007.
- Hakim, Mauli Khairul. “Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 4, no. 3 (2019): 1–21.
- Hakim, Rahmad, dan Ana Toni Roby Candra Yudha. “UMKM Halal dan Ketahanan UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia.” *Insight (Islamic Economy Bulletin)*, 2021, 1–42.
- Handayani, S.E., M.M, Tati, dan Dra Pusporini, M.M. *Membangun Umkm Syariah Di Industri Halal*. Diedit oleh Avinda Yuda wati. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2021. www.shutterstock.com.
- Harahap, M G, A D Hidayat, R Mutia, A Roni, F Y Jalil, R Anggraini, E Basmar, R Tarmizi, dan K Aprianti. *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hotniar, Siringoringo. *Pemrograman linear*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Hukum, Departemen, Ekonomi Syariah, K Amiruddin, dan Ismawati Nuraeni. “Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Optimalisasi Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” 2020, 1–6.
- Idris, Muhammad. “Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya.” Jakarta, 26 Maret 2021. kompas.com.
- Indra Mahardika Putra, S.E.A.M.A. *Business Model and Business Plan di Era 4.0*. Anak Hebat Indonesia. Anak Hebat Indonesia, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=x3D0DwAAQBAJ>.

- Irfan, F. "Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Krisning Tyas, Sampik, dan Chriswahyudi. "Perencanaan Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Matrik Ie, Swot Dan Ahp Untuk Mendapatkan Alternatif Strategi Prioritas," no. November (2017): 1–9.
- Lestari, Resanti. "Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia." *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 3, no. 1 (2013).
- Lestari, Sry. "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (Umkm)(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas)." *Nahdatul Iqtishadiyah Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 15–31.
- Mariana, Hotria. "Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia," 2022. <https://money.kompas.com>.
- Maulida, Ken Auva, dan Helmy Adam. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Performance (Studi pada website perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 2 (2012).
- Miles, M. B., & Hubberman, M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Miles, M B, A M Huberman, dan J Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2019.
- Muheramtahadi, Singgih. "peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2017): 65–77.
- Muzdalifa, I, I A Rahma, dan B G Novalia. "The role of fintech in improving financial inclusion in MSMEs in Indonesia (Islamic financial approach)." *Masharif al-Syariah Journal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2018).
- Novitasari, Maya. "Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." *Majalah Ekonomi* 24, no. 1 (2019): 49–58.

- . “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals.” *Majalah Ekonomi* 24, no. 1 (2019): 49–58.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya.” Otoritas Jasa Keuangan 157, 2017. <https://www.ojk.go.id>.
- . “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,” 2017. <https://www.ojk.go.id>.
- . “Statistik Perbankan Syariah,” 2021. www.ojk.go.id.
- Rini, Hana Zunia. “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan.” *Academica: Jurnal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2017): 68–80.
- Santoso, Bambang, dan kawan kawan. “Capacity Building,” 2. Malang: UB Press, 2012.
- Setiawan, Ade Eko. “Mengembangkan Industri Halal (Studi Pada Industri Fashion Busana Muslim di Provinsi Lampung) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M.” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 84. <http://repository.radenintan.ac.id>.
- Setiawan, Iwan. “Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 263–78.
- Sidik, Machfud. “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.” 8, 2001.
- Sri, Maulida, dan Yunani Ahmad. “Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 181–97. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155>.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D,” 82, 2016.
- Suharsini, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” 83. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Supriadi, Edy. “Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi

- Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL.” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 2* (2007): 103–23.
- Supriyadi, Edi. “Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL.” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 18 2* (2007): 103–23.
- “Surat Al-Baqarah:275,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id>.
- “Surat An-Nisa: 29,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Sutrisno, Hadi. “Metode Research,” 142. Yogyakarta: UGM, 2002.
- Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Syukur, Abdullah. “Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan,” 40. Ujung Pandang: Persadi, 1987.
- Tati Handayani, S.E.M.M., dan M M Dra. Pusporini. *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal*. Deepublish, 2021.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, 2015.
- Trimulato, Trimulato, Nur Syamsu, dan Mega Octaviany. “Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 19–38.
- Ulya, Zikriatul. “Pengaruh Kepercayaan Dan Promosi Terhadap Minat UMKM Mengambil Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Langsa.” *Jurnal Manajemen dan Keuangan* 9, no. 3 (2021): 352–66.
- Winardi. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Yeremias T. Keban. “Good Governance dan capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah,” 7. Yogyakarta: Gava Media, 2000.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN SUNGKAI UTARA
KANTOR DESA KOTA NEGARA

Alamat : Jl. Semangaj Raya No.01 Kotanegara-Sungkai Utara - Email : desakotanegara16@gmail.com
Telp 0813 6902 7755 KodePos 34555

Nomor : 420/24/23-SU/II/2023
Lamp : >
Perihal : Pemberian Izin Pra Riset

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung
Di-
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh

Memperhatikan surat dengan nomor 359/Un.16/DE/PP.00.9/02/2023 perihal permohonan izin riset guna penulisan skripsi, dengan ini menyampaikan bahwa,

Nama : Erna Wati
Npm : 1951020315
Jurusan : perbankan syariah
Judul : Optimalisasi Kapasitas Layanan Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi UMKM Halal Untuk Mendukung Sustainable Economic Growth (Studi Pada UMKM Halal Di Desa Kota Negara Kec.Sungkai Utara Kab. Lampung Utara)

Dapat kami izinkan untuk melaksanakan riset di Desa Kota Negara.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

Kota Negara, 14 Februari 2023
Kantor Desa
FRANSIMAYASH

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
Usia :
Alamat : Kota Negara
Pendidikan Terakhir :
Jenis Usaha Mikro :

Subjek Penelitian : Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

1. Bagaimana sejarah awal usaha Usaha Mikro berdiri?
2. Darimana modal awal Usaha Mikro ?
3. Bagaimana struktur organisasi Usaha Mikro?
4. Berapa sumber daya manusia/karyawan Usaha Mikro?
Apakah sudah mencukupi terkait keberlangsungan usaha Usaha Mikro?
5. Apakah proses pembuatan makanan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam?
6. Apakah makanan yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro memberikan manfaat? (sehat dan bergizi)?

Subjek Penelitian : Potensi Perbankan Syariah

1. Apakah pelaku Usaha Mikro adalah nasabah Bank Syariah? jika iya, jelaskan.
2. Apakah Pelaku Usaha Mikro mengetahui tentang keberadaan Bank Syariah?
3. Apakah Pelaku Usaha Mikro tau perbedaan antara Perbankan Syariah dan Konvensional? Jika tidak, jelaskan alasan

mengapa pelaku Usaha Mikro tidak mengetahui perbedaan antara Perbankan Syariah dan Konvensional.

4. Apakah pelaku Usaha Mikro mengetahui produk apa saja yang ada di perbankan syariah? Jika tidak, jelaskan alasannya mengapa.
5. Apakah pelaku Usaha Mikro tertarik mengembangkan usahanya dengan modal pembiayaan dari Perbankan Syariah? Jika tidak, jelaskan alasannya mengapa.
6. Apakah Perbankan Syariah pernah memberikan sosialisasi terkait produk pembiayaannya?
7. Apakah perbankan syariah pernah mengadakan event mengenai produk pembiayaan bank syariah?

Subjek Penelitian : Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

1. Berapa pendapatan per hari?
2. Apakah pendapatan yang diperoleh dirasa telah mencukupi kebutuhan hidup karyawan dan pemilik Usaha Mikro?
3. Apakah upah bagi karyawan Usaha Mikro telah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ?
4. Apakah upah yang didapat oleh karyawan Usaha Mikro sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan?
5. Bagaimana jika harga bahan baku produksi Usaha Mikro mengalami peningkatan harga ? apakah berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Mikro?
6. Apakah pendapatan karyawan telah mencukupi terkait kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keinginan lainnya ?

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



GAMBAR 1 WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

Mata Pencarian Penduduk Desa Kota Negara

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	538	128
2.	Buruh Tani	80	25
3.	Pegawai Negeri Sipil	15	16
4.	Pedagang keliling	1	
5.	Peternakan	167	74
6.	Nelayan	-	-
7.	Dokter swasta	-	-
8.	Bidan swasta	-	2
9.	Perawat swasta	-	-
10.	TNI	-	-
11.	POLRI	-	-
12.	Pensiunan PNS/INI/POLRI	6	3
13.	Pengusaha kecil dan menengah	-	15

14.	Pengusaha besar	-	-
15.	Karyawan Perusahaan swasta	-	-
16.	Belum Bekerja	-	-
17.	Tidak Bekerja	-	-
JUMLAH PENDUDUK		808	252

Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Sektor Makanan

1.	Usaha Mikro di Sektor Makanan	-	6
----	-------------------------------	---	---



GAMBAR 2 WAWANCARA DENGAN IBU KAMINI



GAMBAR 3 WAWANCARA DENGAN PEGAWAI IBU KAMINI



GAMBAR 4 WARUNG USAHA MIKRO IBU KAMINI



GAMBAR 5 WAWANCARA DENGAN IBU SITI MASITOH



GAMBAR 6 WAWANCARA DENGAN IBU SUPRIYANI



GAMBAR 7 WAWANCARA DENGAN IBU SUPARNI



GAMBAR 8 WAWANCARA DENGAN IBU SRI PRIYATI



GAMBAR 9 WAWANCARA DENGAN IBU SUPRIYAH





GAMBAR 10 WAWANCARA DEGAN IBU WIDIANINGSIH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Lantik H. Endro Sutamin, Sekelame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-745311 Fax. 780422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2193 /Un.16 / P1 /KT/ IX/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI UMKM HALAL UNTUK
MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) (Studi Pada UMKM Halal di Desa
Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkal Utara)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
ERNA WATI	1951020315	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan komputer sebesar 14 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 September 2023
Pusat Perpustakaan



Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repositori
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyerahan di Pusat Perpustakaan.

OPTIMALISASI POTENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BAGI UMKM HALAL UNTUK Mendukung Pengembangan EKONOMI LOKAL (PEL)

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	jurnal.unipasby.ac.id Internet Source	1%
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
6	prosiding.stie-aas.ac.id Internet Source	1%
7	www.researchgate.net Internet Source	<1%
8	assetsteiyo.wordpress.com Internet Source	<1%
9	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
10	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
11	retizen.republika.co.id Internet Source	<1%
12	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%

13	Submitted to CSU, San Diego State University Student Paper	<1%
14	halal.unair.ac.id Internet Source	<1%
15	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1%
17	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro Student Paper	<1%
18	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
19	moam.info Internet Source	<1%
20	archive.org Internet Source	<1%
21	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%
22	ejurnal.unim.ac.id Internet Source	<1%
23	perpus.usn.ac.id Internet Source	<1%
24	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1%
25	Rahmi Pratiwi, Noprizal Noprizal. "Formulasi Hybrid Contract Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah", AL- FALAH : Journal of Islamic Economics, 2017 Publication	<1%
26	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%

27 www.antaraneews.com <1%
Internet Source

28 sumutcyber.com <1%
Internet Source

29 Apri Suhartanto. "COD(COMMUNITY
ORGINIZING DEVELOPMENT): OPTIMALISASI
MIKRO FINANCING BANK UMUM SYARIAH
(BUS) DI INDONESIA DALAM
PENGEMBANGAN STARTUP BUSINESS
(UMKM)", el-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017
Publication

30 digilib.uinsgd.ac.id <1%
Internet Source

31 journal.ipmafa.ac.id <1%
Internet Source

